

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang –Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Ma–hkamah Agung serta ditinjaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Nunukan yang baru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 24 Pebruari 2011, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan dalam satu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **tugas pokok dan fungsinya** adalah :

Tugas Pokok :

Memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Fungsi :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta *waarmeking* Akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

- kepada Instansi Pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penyajian /penulisan.
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Dalam bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis mengenai keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.
Bab IV	Penutup	Memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2012 – 2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2013 di Pengadilan Agama Nunukan telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Nunukan adalah

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Agama Nunukan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Nunukan dalam melakukan aktifitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Nunukan mengandung pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Nunukan mengandung arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*.

Pengertian secara *kelembagaan* : Peradilan Agama Nunukan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten Nunukan yang daerah hukumnya meliputi 15 wilayah kecamatan dan 239 kelurahan/desa.

Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Nunukan adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Jurusita Pengganti serta seluruh Pejabat Struktural/Fungsional.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Nunukan sebagai focus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Nunukan tersebut adalah :

1. Menjaga kemandirian lembaga peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama “Menjaga Kemandirian Badan Peradilan”, maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum

yang berkembang.

Misi kedua, "Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan", maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Nunukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Nunukan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Misi ketiga, "Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada para Pencari Keadilan". Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.

Misi keempat, "Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan

peradilan". Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berorientasi pada isu strategis Mahkamah Agung oleh publik adalah menuntaskan tunggakan perkara, Pengadilan Agama Nunukan sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung wajib untuk menjabarkan isu strategis tersebut dalam bentuk program, sehingga dengan demikian antara tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Tujuan yang ditetapkan sehubungan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi Pengadilan Agama Nunukan agar lebih efektif dan efisien.

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pengadilan Agama Nunukan
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Nunukan merupakan penjabaran dari Renstra yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi
4. Peningkatan kualitas SDM
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

D. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Pengadilan Agama Nunukan untuk tahun 2013 memiliki program utama/program prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas berita acara persidangan.
2. Peningkatan kualitas putusan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada para pihak.

Selain program utama tersebut Pengadilan Agama Nunukan untuk tahun 2013 juga memiliki program-program pendukung, antara lain :

1. Peningkatan pembinaan fungsional yudisial dan non yudisial.
2. Peningkatan pengawasan bidang.
3. Peningkatan kegiatan pendukung lainnya.

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2013 meliputi :

1. *Peningkatan penyelesaian perkara, yaitu:*

- 1.1. Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi, dengan target 100%;
- 1.2. Persentase Akta Perdamaian Perkara yang dicabut, dengan target 10%;
- 1.3. Persentase Perkara yang diselesaikan Gugatan dan Permohonan, dengan target 100%;
- 1.4. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 Bulan, dengan target 100%;
- 1.5. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 Bulan, dengan target 1%;

2. *Peningkatan aksebilitas putusan hakim, yaitu :*

- 2.1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dengan target 1%;

3. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;*

- 3.1. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK, dengan target 1%;
- 3.2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, dengan target 100%;
- 3.3. Persentase penyampaian pemberhentian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak, dengan target 100%;
- 3.4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat, dengan target 1%;
- 3.5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara, dengan target 100%;

4. *Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), yaitu:*

- 4.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan target 1%;
- 4.2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling, dengan target 27%;

5. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu :*

- 5.1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, dengan target 1%;

6. *Meningkatnya kualitas pengawasan, yaitu :*

- 6.1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan target 0%;
- 6.2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti, dengan target 100%;
- 6.3. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, dengan target 100%;

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Nunukan tertuang dalam pernyataan bersama antara Ketua Pengadilan Agama Nunukan dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan, dengan menyertakan Penetapan Kinerja yang telah disepakati.



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : BAHRUDIN, A.Md, S.H., M.H.
NIP : 19630117 198303 1 004
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan
Selanjutnya disebut *pihak pertama*

II. Nama : Drs. RUSLIANSYAH, S.H.
NIP : 19640718 199203 1002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Nunukan
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nunukan, 2 Januari 2013



Ketua,

Drs. Rusliansyah, S.H.
NIP. 19640718 199203 1 002

Panitera/Sekretaris,

Bahrudin, A.Md, S.H., M.H.
NIP. 19630117 198303 1 004

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi	100 %		
		Persentase mediasi yang menjadi : Akta Perdamaian Perkara yang dicabut	10 % 10 %		
		Persentase perkara yang diselesaikan Gugatan : Permohonan :	100% 100%		
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%		
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	1%		
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali	1% 1% 1%		
		3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1%
				Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
				Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	1%				
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%				
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%		
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling	27%		
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	1%		
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%		
		Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	100%		
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward ataupun punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi	100 %	100 %	100%
		Persentase mediasi yang menjadi : Akta Perdamaian Perkara yang dicabut	10% 10%	0% 6%	0% 6%
		Persentase perkara yang diselesaikan Gugatan : Permohonan :	100% 100%	84% 98%	84% 98%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	91%	91%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	1%	0,02%	0,02%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		Banding	1%	0%	0%
		Kasasi Peninjauan Kembali	1% 1%	0% 0%	0% 0%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1%	0%	0%
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%
		Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	1%	0%	0%
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0,12%	0,12%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling	27%	27%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	1%	0%	0%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Agama Nunukan telah melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Capaian sasaran strategis Pengadilan Agama Nunukan sangat

dipengaruhi oleh dukungan segala pihak, baik dalam bentuk dukungan teknis maupun administrasi. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja sebagaimana pada table di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran I Meningkatnya penyelesaian perkara (Jenis Perkara)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


a. Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi	100%	100%	100%
Persentase mediasi yang menjadi : - Akta Perdamaian - Perkara yang dicabut	10% 10%	0% 6%	0% 6%
Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	100% 100%	84% 98%	84% 98%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	91%	91%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	1%	0,02%	0,02%

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Nunukan dalam tahun 2013 ini telah melakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Perkara	2012			2013		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Gugatan	191	155	81%	214	178	84%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan yang menjadi objek dari mediasi dari capaian tahun 2012 sebanyak 100% dan capaian tahun 2013 sebanyak 100%.



b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)

Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg. mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian

yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Medias di Pengadilan,yakni semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Nunukan menerima perkara gugatan sebanyak perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya berkisar 0% perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan yang masuk tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:


- 1) Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Nunukan pada umumnya adalah perkara Perceraian.
- 2) Kurang efektifnya pelaksanaan mediasi oleh Hakim Mediator.
- 3) Masih banyak terdapat para hakim mediator yang belum bersertifikat serta masih kurangnya mediator yang berasal dari luar Pengadilan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan yang berhasil dilakukan menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun	
	2013	2012
Gugatan	0%	0%

Berdasarkan data tersebut di atas tidak adanya peningkatan atau penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capai sebanyak 0% dan capaian tahun 2013 sebanyak 0%.

Grafik



c. Persentase Perkara yang dicabut


Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Nunukan menerima perkara gugatan sebanyak 214 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya berkisar 6% perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan berhasil dicabut dengan alasan damai.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan yang berhasil dilakukan mediasi sehingga mengakibatkan pencabutan perkara sebagaimana table dibawah ini:

Perkara	Capaian Tahun	
	2013	2012
Gugatan	6%	5%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang dicabut dari capaian tahun 2012 sebanyak 5% dan capaian tahun 2013 sebanyak 6%.

Grafik



d. Persentase perkara yang diselesaikan

1) Perkara Gugatan.

Perkara gugatan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 214 perkara, diselesaikan sebanyak 181 perkara dan sisa 33 perkara dan capaian penyelesaian 84%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena masih ada perkara Tahun 2013 yang baru disidangkan pada Tahun 2014, dan perkara masuk di bawah bulan Desember 2013 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi meskipun jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti masih sebanding dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2013


No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	57	18	39
2.	Pebruari	14	14	39
3.	Maret	19	12	46

4.	April	17	24	39
5.	Mei	14	17	36
6.	Juni	12	16	32
7.	Juli	8	16	24
8.	Agustus	23	2	45
9.	September	10	13	42
10.	Oktober	16	17	41
11.	November	14	22	33
12.	Desember	10	10	33
Jumlah		214	181	33

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Gugatan	191	155	81%	214	181	84%

Grafik



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 sebanyak 81%, dengan capaian tahun 2013 sebanyak 84%.

2) Perkara Permohonan

Perkara Permohonan Pengadilan Agama Nunukan menerima perkara permohonan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 189 perkara, diselesaikan sebanyak 186 perkara dan sisa 3 perkara, dan capaiannya 98%.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena adanya perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember 2013 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, pembuktian/saksi meskipun jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebanding dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.


Keadaan Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2013.

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	12	4	8
2.	Pebruari	8	10	6
3.	Maret	4	6	4
4.	April	6	5	5
5.	Mei	50	9	46
6.	Juni	16	48	14
7.	Juli	4	15	3
8.	Agustus	3	3	3
9.	September	64	5	62
10.	Oktober	11	69	4
11.	November	7	4	7
12.	Desember	4	8	3
	Jumlah	189	186	3

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Permohonan	79	75	95%	189	186	98%

Grafik



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 sebanyak 95%, dengan capaian tahun 2013 sebanyak 98%.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 tentang ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	69	22	
2.	Pebruari	22	24	

3.	Maret	23	18	
4.	April	23	29	
5.	Mei	64	26	
6.	Juni	28	64	
7.	Juli	12	31	
8.	Agustus	26	5	
9.	September	74	18	
10.	Oktober	27	86	
11.	November	21	26	
12.	Desember	14	18	
	Jumlah	403	367	

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 367 perkara dari 403 perkara, sisa 36 perkara yang masuk pada akhir tahun 2013, maka capaiannya 91%.

Faktor adanya sisa perkara dikarenakan :

- 1) Perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 yang berakibat akan menjadi sisa perkara yang belum terselesaikan.
- 2) Adanya perkara yang diterima melalui Pengadilan lain (Tabayyun).
- 3) Adanya perkara yang tidak diketahui alamatnya (gaib).

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2012 Capaian %	2013 Capaian %
Sisa Perkara Gugatan Sisa Perkara Permohonan	85%	91%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 sebanyak 85%, dengan capaian tahun 2013 sebanyak 91 %.

Grafik



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	-	-	-
2.	Pebruari	1	-	1
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	-	1	-
11.	November	-	-	-
12.	Desember	-	-	-
	Jumlah	1	1	-

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 1 perkara dan capainya 0,02%.

Disebabkan adanya pihak pemohon sedang dalam penyelesaian hukum di Pengadilan Negeri Nunukan karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga perkara tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2012 Capaian %	2013 Capaian %
Perkara Gugatan Perkara Permohonan	0%	0,02%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 sebanyak 0% dengan capai tahun 2013 sebanyak 0,02%.

Grafik



2. Sasaran II Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Eksekusi	1% 1% 1% 1%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

1) Banding

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Nunukan 403 perkara dan diputus sebanyak 367 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 181 perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 186 perkara dan;
- Yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan;
- Yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 367 perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

- Pada umumnya masyarakat telah merasa puas akan putusan/penetapan yang diberikan.
- Pada umumnya para pencari keadilan merasa haknya telah terayomi

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2012 Capaian %	2013 Capaian %
Gugatan Permohonan	0,05%	0%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan/penetapan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 sebanyak 0,05% dan dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0%.

Grafik



2) Kasasi

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Nunukan 403 perkara dan diputus sebanyak 367 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 181 perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 186 perkara dan;
- Yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0 perkara dan;
- Yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 367 perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:


- Pada umumnya masyarakat telah merasa puas akan putusan/penetapan yang diberikan.
- Pada umumnya para pencari keadilan merasa haknya telah terayomi.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2012 Capaian %	2013 Capaian %
Gugatan Permohonan	0%	0%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan/penetapan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari capaian tahun 2012 sebanyak 0% dan capaian tahun 2013 sebanyak 0%.

Grafik



3) Peninjauan Kembali

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Nunukan 403 perkara dan diputus sebanyak 367 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 181 perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 186 perkara dan yang mengajukan upaya hukum PK sebanyak 0 perkara dan;
- Yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 367 perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:


- a) Pada umumnya masyarakat telah merasa puas akan putusan/penetapan yang diberikan.
- b) Pada umumnya para pencari keadilan merasa haknya telah terayomi.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2012 Capaian %	2013 Capaian %
Gugatan Permohonan	0%	0%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan/penetapan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2012 sebanyak 0% dan capai tahun 2013 sebanyak 0%.

Grafik



3. Sasaran III Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap	1%	0%	0%
		b. Persentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak.	100%	100%	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	1%	0%	0%
		e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%

- a. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap.

Dari data yang ada Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap mencapai 0%.

- b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Merupakan perbandingan realisasi pencapaian jumlah perkara yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. Tahun 2013 Pengadilan Agama Nunukan telah mencapai 100% berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim dari total keseluruhan jumlah berkas perkara yang ada.

- c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak.

Yaitu persentase yang menggambarkan perbandingan antara penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang ada secara tepat waktu, tempat dan para pihak, atau tidak. Dan di tahun 2013 ini Pengadilan Agama Nunukan telah mampu

melakukan penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sejumlah 100% dari keseluruhan relaas putusan yang ada.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Pada Tahun 2013 tidak ada data Penyitaan, atau capai 0%.

e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara

Merupakan perbandingan jumlah majelis hakim yang ada terhadap jumlah perkara yang diterima dan diproses tahun 2013 capaian 100%.

4. Sasaran IV Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice).

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0,12%	0,12%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling.	27%	27%	100%

Dalam memanfaatkan fasilitas prodeo (pembebasan biaya perkara) oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Program PRODEO dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.2.999.000 memproses sebanyak 5 perkara.

Dari target 1% penyelesaian perkara prodeo, Pengadilan Agama Nunukan di tahun 2013 ini telah mampu mencapai 0,12%.

Sedangkan untuk perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling, dalam memanfaatkan fasilitas pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, fasilitas di tempat yang mudah dijangkau masyarakat yang tinggal di pelosok, telah dilaksanakannya Program Sidang

Keliling pada 2 lokasi yang telah memproses sebanyak 112 perkara, dengan jumlah penggunaan anggaran sebesar Rp59.354.000.

Pada tahun 2013 ini Pengadilan Agama Nunukan memiliki 100% capaian dari target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran V Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	1%	0%	0%

Dalam hal permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, pada tahun 2013 ini Pengadilan Agama Nunukan memiliki capaian 0% dari target yang ada.

6. Sasaran VI Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	0%	0%	0%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pengaduan masyarakat menjadi amanat dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti merupakan perbandingan jumlah pengaduan yang masuk mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) yang dilaporkan oleh masyarakat dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindak lanjuti merupakan perbandingan jumlah temuan pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang masuk dengan jumlah temuan pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengadilan Agama Nunukan pada tahun 2013 telah melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang tertuang dalam DIPA-005.01.2.682295 pagu sebesar Rp5.549.941.000,- terealisasi sebesar Rp5.701.849.564,- atau 102,74% dan DIPA-005.04.2.690175 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pagu sebesar Rp63.250.000,- terealisasi sebesar Rp62.603.000,- atau 98,98%.

1. DIPA-005.01.2.682295/2013.

Pelaksanaan Anggaran DIPA-005.01.2.682295/2013 dibanding Tahun Anggaran 2013 capaian sebesar 102,74%, dan Tahun Anggaran 2012 capaian sebesar 89,39%,

terjadi kenaikan karena adanya penambahan pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2013, terutama pagu belanja pegawai dan pagu belanja modal.

Pencapaian target kinerja tahun 2012 DAN tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Capaian Tahun	
	2013	2012
Belanja Pegawai	112,29%	91,06%
Belanja Barang	89,92%	86,81%
Belanja Modal	99,95%	97,46%
Total	102,74%	89,39%


Pagu Belanja Dan Realisasi Tahun 2013

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran	Target %	Realisasi %	Pencapaian %
Belanja Pegawai	1.851.941.000	2.079.262.554	100%	112,29%	112,29%
Belanja Barang	598.000.000	537.750.000	100%	89,92%	89,92%
Belanja Modal	3.100.000.000	3.084.837.000	100%	99,95%	99,95%
Total	5.549.941.000	5.701.849.554	100%	102,74%	102,74%

Pagu Belanja Dan Realisasi Tahun 2012

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran	Target %	Realisasi %	Pencapaian %
Belanja Pegawai	800.000.000	728.489.870	100%	91,06%	91,06%
Belanja Barang	725.481.000	629.795.000	100%	86,81%	86,81%
Belanja Modal	1.536.000.000	1.496.973.750	100%	97,46%	97,46%
Total	3.193.981.000	2.855.258.120	100%	89,39%	89,39%

Grafik



2. DIPA-005.04.2.690175/2013.

Pelaksanaan Anggaran DIPA-005.04.2.690175/2013 dibanding Tahun Anggaran 2013 capaian sebesar 98,98%, dan Tahun Anggaran 2012 capaian sebesar 0%, karena Pengadilan Agama Nunukan baru melaksanakan DIPA tersebut pada Tahun Anggaran 2013, dan pelaksanaan anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Barang berupa Pemberkasan Perkara, Penanganan Perkara Prodeo dan Pelaksanaan Sidang Keliling.

Pencapaian target kinerja tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Capaian Tahun	
	2013	2012
Belanja Pegawai	0%	0%
Belanja Barang	98,98%	0%
Belanja Modal	0%	0%
Total	98,98%	0%


Pagu Belanja Dan Realisasi Tahun 2013

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran	Target %	Realisasi %	Pencapaian %
Belanja Pegawai	0	0	0%	0%	0%
Belanja Barang					
- Belanja Opr. Lainnya	250.000	250.000	100%	100%	100%
- Belanja Penanganan Perkara Prodeo	3.000.000	2.999.000	100%	99,99%	99,99%
- Belanja Penyelenggaraan Sidang Keliling	60.000.000	59.354.000	100%	98,92%	98,92%
Belanja Modal	0	0	0%	0%	0%
Total	63.250.000	62.603.000	100%	98,98%	98,98%

Pagu Belanja Dan Realisasi Tahun 2012

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran	Target %	Realisasi %	Pencapaian %
Belanja Pegawai	0	0	0%	0%	0%
Belanja Barang					
- Belanja Opr. Lainnya	0	0	0%	0%	0%
- Belanja Penanganan Perkara Prodeo	0	0	0%	0%	0%
- Belanja Penyelenggaraan Sidang Keliling	0	0	0%	0%	0%
Belanja Modal	0	0	0%	0%	0%
Total	0	0	0%	0%	0%

Grafik



Dari kajian perbandingan antara rencana kinerja tahun 2013 dan tahun 2012 realisasi pelaksanaannya diketahui keberhasilan, kegagalan, permasalahan, kendala dan langkah antisipasi sebagai berikut :

a. Keberhasilan dan kegagalan

Sasaran dan keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya anggaran yang cukup tersedia, dan motivasi kinerja pegawai yang baik.

Keberhasilan yang dicapai adalah meliputi :

- 1) Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang – undang dan peraturan, serta terpenuhinya keadilan masyarakat yang mandiri dan independen bebas dari campur tangan pihak lain.
- 2) Meningkatnya akses pelayanan publik dibidang peradilan.

b. Adapun yang masih dirasakan belum maksimal dalam pencapaiannya adalah berkaitan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yakni Kegiatan Bantuan Perkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo). Hal ini disebabkan

pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Nunukan yang merupakan salah satu Peradilan Tingkat Pertama yang baru terbentuk hanya memiliki satu DIPA, yaitu DIPA-005.01, sehingga pelaksanaan kegiatan prodeo ataupun sidang keliling tidak dapat terselenggara di Tahun Anggaran 2012 dan baru dilaksanakan pada DIPA-005.04 Tahun Anggaran 2013.

- c. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat belum dapat membela hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku serta masih kurangnya program pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya (SDM) aparat peradilan. Selain itu, masih kurangnya pegawai Pengadilan Agama Nunukan baik dari unsur kepaniteraan maupun kesekretariatan.

- d. Pemecahan masalah.

Membangun motivasi kerja pegawai dengan melakukan pendekatan kesadaran dan Keagamaan, meningkatkan disiplin kerja pegawai untuk mencapai kinerja yang lebih baik, memaksimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia serta mengupayakan penyempurnaan sarana dan prasarana kantor. Selain itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Nunukan, dan LAKIP ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Nunukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2013 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Nunukan telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2013 seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kekurangan SDM yang memiliki keahlian untuk IT, kekurangan SDM untuk berbagai jabatan struktural maupun fungsional akan diantisipasi di tahun 2013 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan keahlian IT, pengajuan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada.

D. SARAN

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Perlu adanya pelatihan pustakawan untuk mengatasi kesulitan penataan buku-buku perpustakaan Pengadilan Agama Nunukan.
4. Perlu adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur organisasi
2. SK Review Penetapan IKU
3. SK Tim Penyusunan LAKIP